



SALINAN

LURAH TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan kalurahan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBKal kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2024, yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah kalurahan yang perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtosari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129), sebagaimana sebagian telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
20. Peraturan Desa Tirtosari Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tirtosari Tahun 2019 Nomor 02);
21. Peraturan Desa Tirtosari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Tirtosari Tahun 2019 Nomor 03);
22. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtosari (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 09);
23. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 10);

24. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2023 Nomor 02);
25. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2024 Nomor 5);
26. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
dan
LURAH TIRTOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.431.675.537,-
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp. 1.623.380.873,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 968.943.800,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 72.014.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 539.617.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 126.000.000,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.329.955.673,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 101.719.864,-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 170.764.865,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 170.764.865,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtosari.

Ditetapkan di Tirtosari
pada tanggal 10 Februari 2025

LURAH TIRTOSARI,

ttd

ISNAWAN

Diundangkan di Tirtosari
pada tanggal 14 Februari 2025

CARIK TIRTOSARI

ttd

SUMARJO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL :
(04/Tirtosari/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya.

An. Carik Tirtosari,
Kepala Urusan Pangripta

OPI TIKA CAHYANI, S.Ak

